

**PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTERI  
DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY SYARĪ'AH* JĀSIR `AUDAH**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**KHOTIFATUL DEFI NOFITASARI, S.H.**  
**17203010002**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**PEMBIMBING:**  
**DR. H. HAMIM ILYAS, Mag**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Pada dasarnya, pemaksaan hubungan seksual dilarang dan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), karena hak seksualitas dalam perkawinan dimiliki oleh suami dan isteri. Meskipun terdapat peraturan yang melarang, pemaksaan hubungan seksual terhadap isteri tetap terjadi di masyarakat. Pelaku pemaksaan hubungan seksual sering menggunakan pendapat yang memberikan suami hak milik atas isteri secara penuh sebagai legitimasi, dengan mengklaim pendapat tersebut adalah bagian dari budaya dan ajaran agama. Meskipun pemaksaan hubungan seksual menimbulkan banyak dampak buruk, penelitian ini mempunyai dua pokok masalah, yaitu pandangan fikih Islam dan UU PKDRT tentang pemaksaan hubungan seksual dan analisa *maqāsid syari'ah* Jāsir 'Audah terhadap hukum pemaksaan hubungan seksual terhadap isteri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), dengan metode analisis data deskriptif analitik. Penelitian ini menggunakan pendekatan Filsafat Hukum Islam dan teori sistem *maqāsid asy-syarī'ah* Jāsir 'Audah sebagai pisau bedah analisis. Dalam metode pengumpulan data, penulis mengumpulkan data pustaka yang terbagi menjadi data primer yang bersumber dari kitab fikih dan UU PKDRT, sedangkan data sekunder bersumber pada jurnal, karya ilmiah dan buku-buku lain yang terkait.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa fikih klasik memberikan kebolehan pemaksaan hubungan seksual terhadap isteri sebagai bentuk pemenuhan hak seksualitas, sedangkan UU PKDRT melarang dengan ancaman pidana. Dalam perspektif *maqāsid syari'ah* Jāsir 'Audah, menjelaskan bahwa dengan perpisahan antara fikih dan *syarī'ah* akan memperlihatkan bahwa kebolehan pemaksaan hubungan seksual merupakan ijtihad dari ulama fikih. Pemahaman nas seksualitas secara menyeluruh akan menampakkan bahwa nas seksualitas mengandung nilai kemaslahatan, kesetaraan dan keadilan. Dalam tinjauan bidang keilmuan lain seperti ilmu pengetahuan alam (kesehatan reproduksi wanita), filsafat manusia, sosial dan budaya, pemaksaan hubungan seksual akan menimbulkan dampak negatif terhadap fisik, psikis, dan juga disharmonisasi dalam perkawinan. Larangan pemaksaan hubungan seksual mengandung misi kemaslahatan, yang dalam *maqāsid asy-syarī'ah* tradisional disebut dengan *dāruriyyah*, yaitu *hifz nafs* (perlindungan jiwa), *hifz nasl* (perlindungan keturunan), *hifz aql* (perlindungan akal), *hifz ird* (perlindungan kehormatan). Banyaknya dampak buruk yang terjadi akibat pemaksaan hubungan seksual, menjadikan larangan pemaksaan hubungan seksual dalam UU PKDRT, merupakan hukum yang ideal untuk diterapkan di Indonesia. Akan tetapi, pemberian hak seksualitas kepada suami pada pendapat fikih, bisa diartikan bahwa seorang isteri tidak boleh menolak ajakan suami tanpa alasan yang jelas, karena hal tersebut merupakan pelanggaran hak seksualitas suami.

**Kata kunci:** Pemaksaan, seksualitas, fikih Islam, UU PKDRT.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Khotifatul Defi Nofitasari, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Khotifatul Defi Nofitasari  
NIM : 17203010002  
Judul Skripsi : Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Isteri dalam  
Perspektif *Maqāṣid Asy-Syari'ah Jāsir 'Audah*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kamu ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum, Wr.Wb.*

Yogyakarta, 21 Februari 2019 M.  
14 Jumadil Akhir 1440 H.

Pembimbing

Dr. H. Hamim Ilyas, M. Ag.  
NIP: 19610401 198803 1 002



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-138/Un.02/DS/PP.00.9/04/2019

Tugas Akhir dengan judul : PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTERI DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY SYARI'AH JASIR 'AUDAH.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOTIFATUL DEFI NOFITASARI, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010002  
Telah diujikan pada : Selasa, 09 April 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.  
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji II

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.  
NIP. 19570207 198703 1 003

Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
NIP. 19720903 199803 1 001

YOGYAKARTA

Yogyakarta, 09 April 2019

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khotifatul Defi Nofitasari, S.H.  
NIM : 17203010002  
Prodi : Magister Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Februari 2019

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Khotifatul Defi Nofitasari, S.H.  
NIM: 17203010002

# MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ, وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ, وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*“Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*

*(Qs. Al-Mujādalah(58):11)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# Halaman Persembahan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

*Tesis ini saya persembahkan teruntuk ayah dan ibu tercinta yang telah memberikan seluruh kasih sayang dengan pengorbanan yang sangat besar, juga kepada orang-orang yang menyayangi dan mencintai saya, keluarga saya dan teman-teman seperjuangan saya, sehingga saya termotivasi untuk selalu berusaha membanggakan serta membahagiakan mereka.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata lain yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	H	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďâd	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye



## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة ditulis Sunnah

علة ditulis ‘illah

## III. Ta’ Marbutah di akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة ditulis al-Mā’idah

إسلامية ditulis Islāmiyyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب ditulis Muqāranah al-Mazāhib

## IV. Vokal Pendek

Kasrah ditulis i

Fathah ditulis a

Dammah ditulis u

## V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis ā

إستحسان ditulis *istihsān*

2. Fathah + ya’ mati ditulis ā

أنشى ditulis *Unṣā*

3. Kasrah + yā’ mati ditulis ī

العلواني                      ditulis *al- 'Ālwānī*

4. Dhammah + wāwu mati    ditulis *ū*

علوم                             ditulis *'Ulūm*

## VI. Vokal Rangkap

2. Faṭḥah + ya' mati            ditulis *ai*

غيرهم                            ditulis *Gairihim*

3. Faṭḥah + wawu mati        ditulis *au*

قول                                ditulis *Qaul*

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

### Apostrof

أنتم                                ditulis *a'antum*

أعدت                                ditulis *u'iddat*

لأن شكرتم                        ditulis *la'in syakartum*

## VIII. Kata Sandang Alif dan Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن                                ditulis *al-Qur'an*

القياس                                ditulis *al-Qiyas*

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l

(el)nya.

الرسالة                            ditulis *ar-Risālah*

النساء                                ditulis *an-Nisā'*

## IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي      ditulis *Ahl al-Ra'yi*

أهل السنة      ditulis *Ahl as-Sunnah*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين , وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين , أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له  
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده , اللهم صل وسلم على اله وأصحابه أجمعين , أما بعد

Syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pemaksaan Hubungan Seksual Suami terhadap Isteri dalam Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* Jāsir ‘Audah”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikut beliau.

Penyusun sangat menyadari, bahwa tesis ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi dari mereka, tesis ini dapat terselesaikan walaupun jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D.,
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag.,
3. Ketua Jurusan Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.,
4. Staf Tata Usaha Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Dosen Pembimbing Akademik, Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.,
6. Dosen Pembimbing tesis, Dr. H Hamim Ilyas, M.Ag., yang memberikan arahan, bimbingan, dan ilmu kepada dengan kesabaran dan pengertian.
7. Segenap Dosen beserta seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
8. Kepada semua guru, ustadz dan ustadzah (MI, MTsN Darul 'Ulum dan MAN Darul 'Ulum) yang telah membekali ilmu dari nol sampai saat ini.
9. Kepada ayahku tercinta Muhammad Khotib dan ibuku tercinta Suharlik yang telah memberikan motivasi yang sangat besar bagi penyusun dalam hidup ini, yang telah mencurahkan segala upaya untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan penyusun, dan yang selalu mendoakan penyusun.
10. Kepada dua kakakku, M. Hartanto David beserta istrinya dan Aringga Adi R beserta istrinya yang selalu memberikan semangat kepada penyususun
11. Kepada yang tersayang M. Jeffri Maulana S, abah Mashoed, Ibu Nor Qamariyah, Unsiyah yang menjadi tempat berbagi dan berkeluh kesah.
12. Kepada sahabat kecilku, (Widat, Nova, Lita, Ninis, Iin) yang selalu menemani penyusun di sepanjang jejang pendidikan.
13. Kepada sahabat Kelompok Belajar (Rike, Arini, Shera, Viro, Uty) yang selalu menjadi keluarga, teman terbaik dan patner belajar selama penyusun menempuh kuliah strata 1 dan strata 2 di UIN Sunan Kalijaga
14. Kepada orang-orang terdekatku di sini, Nur Adillah (gendul), Dewi Nevina (cines) dan Surya Ningsih, yang telah berbagi selayaknya saudara dan juga teman bertukar pikiran, Irhamdi (abang), Inayah, Zaki, Dora, dan Ciya.

15. Kepada teman-teman di Pondok Pesantren Darul Ulum dari MTsN sampai MAN, terutama sahabat-sahabat Magister Hukum Islam konsentrasi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah menempuh waktu kuliah bersama-sama, saling menyemangati, berbagi ilmu pengetahuan, dan tak henti-hentinya mengingatkan penyusun untuk terus belajar dan berusaha.

Kepada semua pihak yang ikut serta membantu menyelesaikan penyusunan tesis ini, yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu kepada semua pihak tersebut, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada saya, mendapat balasan dari Allah SWT dan mendapat limpahan rahmad dari-Nya. Aamiin...

Yogyakarta, 10 Februari 2019 M.  
5 Jumadil Akhir 1440 H.

Mahasiswa Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Khotifatul Defi Nofitasari  
NIM: 17203010002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	14
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH KONTEMPORER</b> .....	<b>24</b>
A. Karakteristik <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Kontemporer .....	24
B. Dimensi <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> dan Perkembanganya .....	29
C. Teori Sistem <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> dalam Hukum Islam .....	36

<b>BAB III PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTERI.....</b>	<b>46</b>
A. Pemaksaan Hubungan Seksual Suami terhadap Isteri .....	46
1. Pengertian Pemaksaan Seksual .....	46
2. Bentuk-bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual terhadap Isteri.....	48
3. Faktor atau Latar Belakang Pemaksaan Hubungan Seksual terhadap Isteri.....	51
4. Dampak dari Pemaksaan Hubungan Seksual terhadap Isteri.....	59
B. Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Fikih Islam .....	62
1. Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Pandangan Fikih Klasik .....	62
2. Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Pandangan Fikih Kontemporer .....	72
C. Pemaksaan Hubungan Seksual Dalam Hukum Positif .....	76
1. Kedudukan dan Kewajiban Suami Isteri dalam Hukum Positif Indonesia.....	76
2. Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Hukum Positif Indonesia.....	79
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP HUKUM PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTERI DALAM PERSPEKTIF MAQASYID JĀSIR ‘AUDAH.....</b>	<b>90</b>
A. Watak Kognisi Sistem Hukum Islam .....	90
B. Kemenyeluruhan Sistem Hukum Islam .....	94
C. Keterbukaan Sistem Hukum Islam.....	99
D. Hierarki Saling Terkait Sistem Hukum Islam .....	104
E. Multidimensi Sistem Hukum Islam .....	106
F. Kebermaksudan Sistem Hukum Islam .....	108
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran-Saran .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>115</b>



<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
A. Terjemahan Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis .....	I
B. Biografi Ulama dan Sarjana Muslim.....	VI
C. Curriculum Vitae.....	XI



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keluarga adalah institusi terkecil dalam masyarakat, yang seharusnya memberikan keamanan dan kenyamanan bagi setiap anggotanya. Akan tetapi, keluarga juga tempat yang paling rawan terjadi kekerasan khususnya terhadap seorang istri. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya KDRT. Dibentuknya UU PKDRT merupakan bentuk perhatian khusus dari pemerintah perihal KDRT, namun dalam kenyataannya, data yang tertera di catatan tahunan komnas perempuan (CATAHU) 2018 menunjukkan angka kekerasan kepada isteri masih sangat tinggi. Dari data Pengadilan Agama, terdapat 335.062 kasus kekerasan terhadap isteri yang berujung pada perceraian. Kasus yang masuk di lembaga mitra pengadalaan, dari 9.609 kasus kekerasan pada wilayah personal, terdapat 5.167 kasus kekerasan terhadap isteri, baik fisik, seksual, psikis dan ekonomi. Besaran angka kekerasan terhadap isteri merupakan kekerasan yang menempati angka tertinggi dalam kekerasan di ranah privat.<sup>1</sup>

Di Indonesia, Pemaksaan seksual terhadap isteri merupakan salah satu bentuk dari kekerasan seksual sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 23

---

<sup>1</sup> Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perlindungan Perempuan 2018. Pdf [http://komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/2018//](http://komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018//), akses 7 Oktober 2018.

Tahun 2004. Pengertian kekerasan seksual dalam UU PKDRT adalah suatu bentuk pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam ruang lingkup keluarga, baik melakukan hubungan seksual dengan dirinya maupun orang lain, dengan tujuan komersil.<sup>2</sup> Akan tetapi, masih banyak kasus terjadi meskipun telah terdapat perundang-undangan yang melarang pemaksaan hubungan seksual kepada isteri.

Pemaksaan hubungan seksual terhadap isteri dilatarbelakangi oleh beberapa hal, seperti budaya patriarki, lemahnya perempuan dalam tatanan sosial, dan juga klaim ajaran keagamaan. Dalam kitab fikih perbandingan, "*Al-Fiqh 'Ala Mazāhib Al-Arba'ah*", menyatakan bahwa mayoritas ulama mazhab mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan kepemilikan kepada laki-laki untuk memperoleh kesenangan seksual, sehingga hak seksual merupakan murni hak laki-laki. Pemaknaan akad nikah yang demikian, menggambarkan bahwa hak seksualitas hanya dimiliki oleh suami dan merupakan kewajiban bagi isteri, sehingga pemaksaan hubungan seksual terhadap isteri merupakan pemenuhan hak suami yang masuk dalam kewajiban isteri.<sup>3</sup>

Pendapat ulama klasik yang memberikan hak seksual hanya kepada suami dan menjadi kewajiban isteri, membuat penolakan isteri dipandang

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 8.

<sup>3</sup> Abd al-Rahman al-Jazīri, *Al-Fiqh 'Ala Mazāhib al-Arba'ah*, Kitab an-Nikah (Beirut: Dār Al-Kotob Al- Ilmiyah, 1990), IV: 2.

sebagai pembangkangan “*nusyūz*”. Pendapat ini diikuti sampai sekarang karena mendapat legitimasi dari teks hadis dengan kategori sahih.

Pemahaman literal atas teks ini, menimbulkan penafsiran bahwa isteri wajib memenuhi ajakan seksual suami dalam keadaan apapun dengan konsekuensi pelaknatan malaikat. Penafsiran ini juga dapat menimbulkan dampak buruk untuk kemaslahatan isteri, karena berhubungan seksual dengan paksaan sangat tidak sehat.<sup>4</sup> Hubungan seksual atas dasar paksaan, akan mencederai pasangan secara fisik maupun psikis. Pemaksaan ini juga dapat berimplikasi pada disharmonisasi dalam keluarga, sehingga tujuan perkawinan tidak akan tercapai.<sup>5</sup>

Pemaksaan hubungan seksual oleh suami, menyebabkan dampak buruk terhadap isteri maupun tujuan ikatan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, penyusun merasa tergugah untuk mengkaji persoalan tersebut dengan menggunakan gagasan *maqāṣid syarī’ah* ulama kontemporer Jāsir ‘Audah

Muatan konsep Jāsir ‘Audah terdiri dari gagasan kontemporer dengan melihat realitas kehidupan di zaman sekarang. *Maqāṣid syarī’ah* kontemporer telah melakukan perbaikan terhadap *Maqāṣid* klasik, seperti memperluas

---

<sup>4</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al `Isra al Muslimah*, alih bahasa Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 169.

<sup>5</sup> Suriati Andayani, “Kekerasan Seksual Terhadap Isteri dalam Perspektif Hifd al-Nasl (Keturunan),” *skripsi* Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar (2016), hlm. 58.

jangkauan hukum yang diliputi *maqāṣid*, memperluas konsep *maqāṣid*, serta mengemukakan *maqāṣid* baru yang deduksikan langsung dari teks.<sup>6</sup>

Dari uraian ini, penyusun merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang **Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Isteri dalam Perspektif *Maqāṣid Asy Syarī'ah Jāsir 'Audah***. Penelitian ini menarik karena terdapat beberapa pendapat ulama mazhab yang diikuti sampai sekarang, sebagai dasar untuk melegalkan pemaksaan hubungan seksual terhadap isteri. Muatan konsep Jāsir 'Audah digunakan untuk menemukan titik terang terhadap hukum larangan pemaksaan hubungan seksual yang telah diatur dalam hukum positif di Indonesia, dengan pendapat fikih, khususnya imam 4 mazhab. Penelitian ini berusaha memancarkan, menguatkan dan membuka jalan, melalui teori sistem dalam *maqāṣid syarī'ah Jāsir 'Audah*, sehingga masyarakat mendapat kepastian hukum yang relevan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar hukum Islam tetap kuat dan terjaga dalam menghadapi masalah kontemporer, serta penerapan hukum Islam sesuai dengan maksud dan tujuan Allah dalam menetapkan, yaitu kemaslahatan manusia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa hal yang perlu dikembangkan dan dicari penyelesaiannya. Adapun hal-hal yang dapat dikembangkan dapat dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Jāsir 'Audah, *Al-Maqāṣid untuk pemula*, alih bahasa Ali Adelman'im (Yogyakarta: UIN SUKA Press, 2013), hlm. 13-16.

1. Bagaimana pandangan Fikih Islam dan Hukum Positif tentang pemaksaan hubungan seksual suami terhadap isteri?
2. Bagaimana analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* Jāsir 'Audah terhadap hukum pemaksaan hubungan seksual suami terhadap isteri?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fikih Islam dan hukum Positif terhadap pemaksaan hubungan seksual terhadap isteri.
  - b. Untuk menjelaskan bagaimana aturan pemaksaan hubungan seksual kepada isteri dalam kaca mata *maqāṣid asy- syarī'ah* Jāsir 'Audah.
2. Kegunaan Teoritis
  - a. Secara umum memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga, serta wawasan terhadap pemaksaan hubungan seksual suami terhadap isteri.
  - b. Agar masyarakat dapat memperoleh titik terang hukum larangan pemaksaan hubungan seksual terhadap isteri yang telah diatur dalam hukum positif dengan fikih Islam, sehingga dapat mencapai tujuan perkawinan yang jauh dari kekerasan dalam bentuk apapun.
3. Kegunaan Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan hasil yang positif dalam kehidupan rumah tangga, khususnya terhadap dampak pemaksaan hubungan seksual suami kepada isteri.

- b. Sebagai bahan informasi untuk memahami hukum pemaksaan hubungan seksual terhadap isteri sehingga menciptakan keluarga yang bahagia tanpa kekerasan sesuai dengan tujuan perkawinan.

#### **D. Telaah pustaka**

Isu-isu tentang pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga memang sangat menarik untuk diperbincangkan, baik dari faktor, dampak, bentuk, hingga peraturan dan hukum yang berlaku terhadap pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian tentang pemaksaan seksual kepada isteri sudah banyak dilakukan. Akan tetapi, penyusun melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah terkait pemaksaan hubungan seksual untuk menghindari persamaan dan anggapan plagiasi.

Pertama, terdapat dua penelitian dengan ide yang serupa, yaitu: “*Bentuk-Bentuk Hubungan Seksual Suami Isteri Perspektif UU No.23 Tahun 2004 dan Fiqih Islam*” dari Farid Kurniawan<sup>7</sup> dan “*Tinjauan Fikih Terhadap Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Kepada Isteri*” dari Veratih Iskandi Putri.<sup>8</sup> Kedua penelitian ini mengkaji bentuk-bentuk kekerasan seksual suami kepada isteri dengan perspektif *normatif dan yuridis* dengan jenis penelitian *library research*. Dalam menganalisis, Farid Kurniawan

---

<sup>7</sup> Farid Kurniawan, “Bentuk-bentuk Hubungan Seksual Suami dan Isteri Perspektif UU No.23 Tahun 2004 dan Fiqh Islam,” *skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2010).

<sup>8</sup> Veratih Iskadi Putri, “Tinjauan Fikih Terhadap Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami kepada Isteri”, *skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2011).

menggunakan beberapa penafsiran ayat al-Qur'an dengan menarik *asbabunnuzul* mikro dan makro, hadis, serta pendapat ulama' mazhab.<sup>9</sup> Dalam penelitian Veratih Putri, menggunakan teori *maqāṣid syari'ah* dengan prinsip perlindungan masalah primer, mengambil pendapat tokoh seperti Quraish Shihab dan Zakiyah Drajat, serta menggunakan beberapa ayat al-Qur'an dan hadis.<sup>10</sup> Terdapat sedikit penambahan teori dalam analisis penelitian Veratih, tetapi kesimpulan kedua penelitian ini relatif sama, baik bentuk pemaksaan seksual dalam hukum Islam maupun hukum positif. Bentuk pemaksaan seksual menurut hukum Islam adalah *Azl*<sup>11</sup> tanpa seizin isteri, sedangkan bentuk pemaksaan seksual menurut hukum positif adalah pemaksaan hubungan seksual yang tidak dikehendaki, dengan cara yang tidak disukai, menyakiti, melukai dan pemaksaan hubungan seksual kepada orang lain. Dalam kesimpulan penelitian Veratih, terdapat penambahan tentang hukum pemaksaan seksual dalam fikih Islam. Akan tetapi penyusun tidak mendapatkan pandangan fikih Islam atas pemaksaan seksual. Veratih hanya menyimpulkan bentuk penolakan dan pemaksaan yang dibagi menjadi dua

---

<sup>9</sup> Farid Kurniawan, "Bentuk-bentuk Hubungan Seksual Suami dan Isteri Perspektif UU No.23 Tahun 2004 dan Fiqh Islam," hlm. 62-74.

<sup>10</sup> Veratih Iskadi Putri, "Tinjauan Fikih Terhadap Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami kepada Isteri," hlm. 77-78.

<sup>11</sup> *Azl* dari kata *azala-yā zilū-'azlan* (pemisahan, penyendirian atau pengisolasian). *Azl* merupakan aktivitas mencabut (mengeluarkan) zakar dari vagina isteri karena khawatir terjadi kehamilan. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, "Ensiklopedi" dalam Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.ke-5 (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 158.



bentuk, yaitu bentuk pemaksaan yang timbul karena penolakan isteri dan pemaksaan murni.<sup>12</sup>

Selanjutnya adalah beberapa penelitian dengan model komparatif, yaitu: pertama, “*Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Isteri (Tela’ah UU No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam)*” dari Ratu Faisa.<sup>13</sup> Kedua, “*Pemaksaan Seksual Suami Terhadap Isteri, (Studi Komparatif Antara Hukum Perkawinan Islam dan UU PKDRT)*”, dari Aulia Puspasari.<sup>14</sup> Ketiga, penelitian dari Muhammad Ayub yang berjudul “*Marital Rape dalam tinjauan Hukum Islam dan UU No.23 tentang PKDRT*”.<sup>15</sup> Keempat, penelitian dari Beny Susanto “*Kekerasan Seksual terhadap Isteri dalam UU PKDRT: Tinjauan Hukum Islam*”.<sup>16</sup> Ketiga penelitian, kecuali penelitian dari Beny Susanto, menggunakan pendekatan *normatif* dan *yuridis* dengan sifat

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, 86.

<sup>13</sup> Dijelaskan dalam penelitian ini bahwa peneliti menggunakan pendekatan *yuridis, normatif dan historis*. Akan tetapi penyusun tidak menemukan pendekatan *historis* dalam pembahasan maupun dalam analisis. Ratu Faisa, “*Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri (Tela’ah UU No.23 Tahun 2004 dan Hukum Islam)*,” *skripsi* Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar (2015), hlm. 8.

<sup>14</sup> Aulia Puspasari “*Pemaksaan Seksual Suami Terhadap Isteri, (Studi Komparatif Antara Hukum Perkawinan Islam dan UU PKDRT)*,” *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), hlm. 17-18.

<sup>15</sup> Dalam pendekatan hukum Islam, peneliti menggunakan teori *Sadd-az Zariah* dan *nas Al-Qur’an Hadis*. Muhammad Ayub, “*Marital Rape dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT*,” *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012), hlm. 14.

<sup>16</sup> Penelitian Beny Susanto adalah penelitian *library research*. Dalam menganalisa *marital rape* dalam hukum Islam, penelitian ini menggunakan beberapa *metode tafsir al-Qur’an*. Yaitu teori *Double Movement* yang dikemukakan oleh Fazlurrahman untuk memahami nas-nas secara komprehensif dan untuk memahami konsep hukum Islam tentang kekerasan seksual terhadap isteri, peneliti menggunakan *metode penafsiran tematik*. Beny Susanto, “*Kekerasan Seksual Terhadap Isteri Dalam UU PKDRT: Tinjauan Hukum Islam*,” *tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006), hlm. 16-17.

penelitian *deskriptif komparatif*. Ketiga penelitian ini juga mempunyai rumusan masalah yang sama, yaitu bagaimana pandangan hukum Islam dan UU PKDRT terhadap *marital rape*. Kesimpulan dari tiga penelitian ini dalam pandangan UU PKDRT juga tidak berbeda. Disimpulkan bahwa *marital rape* adalah suatu tindakan yang masuk pada tindak kejahatan karena melanggar Hak Asasi Manusia, diskriminatif dan mengakibatkan dampak negatif sehingga harus ditindak secara yuridis. Kesimpulan ini juga selaras dengan penelitian dalam bentuk jurnal yang berjudul “*Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*” dari Titin Samsudin.<sup>17</sup> Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa pelanggaran HAM dalam *marital rape* meliputi hak untuk hidup aman dan hak menikmati hidup. Akan tetapi, dalam pandangan hukum Islam, tiga penelitian ini mempunyai kesimpulan yang berbeda. Penelitian Ratu Faiza menyimpulkan bahwa istri boleh menolak hubungan seksual hanya dalam keadaan tertentu saja, seperti sakit dan haid. Penolakan yang tidak dalam keadaan tersebut dianggap *nusyus*.<sup>18</sup> Aulia Puspasari menyimpulkan bahwa konsep *marital rape* dalam UU PKDRT bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam Islam tidak dibenarkan isteri melaporkan suami secara pidana dengan alasan pemaksaan seksual.<sup>19</sup> Berbeda dengan hasil penelitian dari Muhammad Ayub yang menyimpulkan bahwa *marital rape* adalah

---

<sup>17</sup> Titin Samsudin, “Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia,” *Jurnal al-Ulum*, Vol.10 No.2 IAIN Sultan Amai Gorontalo (Desember 2010), hlm. 352.

<sup>18</sup> Ratu Faiza, “Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri (Tela’ah UU No.23 Tahun 2004 dan Hukum Islam),” hlm. 60-61.

<sup>19</sup> Aulia Puspasari “Pemaksaan Seksual Suami Terhadap Isteri (Studi Komparatif Antara Hukum Perkawinan Islam dan UU PKDRT),” hlm. 73-74.

perbuatan yang melanggar *maqāṣid syarī'ah*, yaitu menjaga jiwa dari *kemuḍaratan*.<sup>20</sup> Penelitian Beny, pada hakikatnya merupakan penelitian hukum normatif sebagai alat analisa asas dan konsep hukum kekerasan seksual terhadap isteri dalam UU PKDRT.<sup>21</sup> Akan tetapi, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *komparatif* dan pendekatan *feminisme*.<sup>22</sup> Disimpulkan bahwa *marital rape* tidak dibenarkan, meskipun terdapat ayat yang mengibaratkan isteri sebagai ladang yang dapat didatangi kapan saja dan hadis pelaknatan isteri yang menolak ajakan dari suami oleh malaikat. Hal ini harus lebih dimaknai bahwa hendaknya suami memperlakukan ladangnya dengan baik agar tumbuh benih yang unggul dan agar isteri tidak menolak suami dengan alasan yang tidak jelas karena dapat menyakiti suami secara psikis dan biologis.<sup>23</sup>

Selanjutnya penelitian dengan model penelitian yang serupa, yaitu *deskriptif analitik*. Setidaknya ada 4 penelitian dengan model *deskriptif analitik*, yaitu: pertama, penelitian dari Maela Hanafia "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Aktivis PSW (Pusat Studi Wanita) UIN SUKA*

---

<sup>20</sup> Farid Kurniawan, "Bentuk-bentuk Hubungan Seksual Suami dan Isteri Perspektif UU No.23 Tahun 2004 dan Fiqh Islam," hlm. 90.

<sup>21</sup> Beny Susanto, "Kekerasan Seksual Terhadap Isteri dalam UU PKDRT: Tinjauan Hukum Islam," hlm. 12.

<sup>22</sup> *Pendekatan komparatif* dalam penelitian ini digunakan untuk membandingkan antara dua konsep, yaitu kekerasan seksual terhadap isteri dalam hukum positif: UU PKDRT dengan Konsep kewajiban suami-isteri dalam hukum Islam. *Pendekatan feminisme* dalam penelitian ini digunakan untuk memahami fenomena kekerasan seksual terhadap isteri, dan nas-nas dalam hukum Islam yang berkaitan dengan hubungan suami isteri. *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

*tentang Marital Rape*".<sup>24</sup> Kedua, penelitian dari Raditya Alfero "*Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Sisi Kriminologi*".<sup>25</sup> Ketiga, penelitian dari Suriati Andayani "*Kekerasan Seksual Terhadap Isteri dalam Perspektif Hifz al-Nasl (keturunan)*".<sup>26</sup> Keempat, penelitian dari Desnika Alfat yang berjudul "*Tindak Pidana Kekerasan Seksual Suami terhadap Isteri dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*".<sup>27</sup> Tiga penelitian kecuali penelitian dari Maela mempunyai objek penelitian yang sama, yaitu kekerasan seksual terhadap isteri. Khusus penelitian Raditya merupakan penelitian lapangan sedangkan penelitian Suriati dan Desnika adalah penelitian *library research*. Pisau analisis yang digunakan tiga penelitian ini berbeda, yaitu Yuridis dan Sosiologi untuk penelitian Raditya, Masalah untuk penelitian Suriati dan Hukum Pidana Islam dalam penelitian Desnika. Penelitian Maela mempunyai objek penelitian untuk analisis yang berbeda, yaitu menggunakan pendapat para aktivis PSW sebagai objek kajian penelitian. Dalam kesimpulannya, Maela mengatakan bahwa faktor utama penyebab *marital rape* menurut PSW

---

<sup>24</sup> Penelitian Maela adalah penelitian lapangan dengan pendekatan *yuridis dan normatif*, karena menggunakan ayat al-Qur'an, *Maqāsid syariah*, serta UU PKDRT sebagai pisau analisis. Maela Hanafia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Aktivistis PSW (Pusat Studi Wanita) UIN SUKA tentang Marital Rape," *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017), hlm. 13-16.

<sup>25</sup> Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan *yuridis dan sosiologis*. Maksud penelitian ini untuk mencari faktor terjadinya kekerasan dan upaya polres terhadap korban kekerasan. Raditya Alfero, "Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Sisi Kriminologi," *skripsi* Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto (2013), hlm. 39.

<sup>26</sup> Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan *Normatif, Yuridis dan Sosiologis*. Teori yang digunakan adalah teori *Masalah* dan UU PKDRT. Suriati Andayani, "Kekerasan Seksual Terhadap Isteri dalam Perspektif Hifd al-Nasl (Keturunan)."

<sup>27</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis dan normatif*. Desnika Alfat, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Suami Terhadap Isteri dalam Pandangan Hukum Pidana Islam," *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), hlm. 27.

adalah budaya patriarki yang masih mengakar di masyarakat.<sup>28</sup> Dalam penelitian Raditya, disimpulkan bahwa faktor penyebab *marital rape* di Banyumas adalah ekonomi, penyimpangan seksual dan perselingkuhan. Upaya Unit PPA polsek adalah dengan menempatkan korban kekerasan di RPK dengan anggota polisi wanita agar korban bisa memberikan keterangan dan menceritakan kronologis tanpa tekanan.<sup>29</sup> Suryanti menyimpulkan bahwa *marital rape* bisa berdampak luka fisik yang dapat merusak alat reproduksi serta kematian janin, sehingga *marital rape* tidak mencerminkan masalah *darūriyyah* yaitu *hifz al-nasl*.<sup>30</sup> Dalam tinjauan hukum pidana Islam, Desnika menyimpulkan bahwa *marital rape* masuk dalam kategori hukum pidana *qisas* pencederaan, sehingga harus dihukum sesuai perbuatannya.<sup>31</sup>

Penelitian yang paling dekat dengan penelitian tesis ini adalah penelitian dari Suryanti. Persamaan penelitian ini pertama terdapat di jenis penelitian, yaitu penelitian *Library Research*. Kedua, dari sifat penelitian yaitu deskriptif analitik. Ketiga pendekatan, yaitu *hifz al-nasl* yang masuk dalam pembahasan filsafat hukum Islam. Meskipun terdapat beberapa persamaan, akan tetapi juga terdapat perbedaan antara penelitian Suryanti dengan penelitian ini. Perbedaan pertama terletak dalam pendekatan penelitian. Judul

---

<sup>28</sup> Maela Hanafia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Aktivis PSW (Pusat Studi Wanita) UIN SUKA tentang Marital Rape," hlm. 85.

<sup>29</sup> Raditya Alfero, "Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Sisi Kriminologi," hlm. 96.

<sup>30</sup> Suriati Andayani, "Kekerasan Seksual Terhadap Isteri dalam Perspektif Hifd al-Nasl (Keturunan)," hlm. 58.

<sup>31</sup> Desnika Alfat, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Suami Terhadap Isteri dalam Pandangan Hukum Pidana Islam," hlm. 92.

penelitian Suryanti menyebutkan *hifz nasl* sebagai alat analisa, tetapi dalam metode penelitian secara jelas disebutkan bahwa penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu Normatif, Yuridis dan Sosiologis. Penelitian tesis ini akan berfokus pada satu pendekatan, yaitu Filsafat Hukum Islam agar pembedahan masalah dalam analisis lebih terfokus dan mendalam. Perbedaan yang kedua adalah dari teori yang digunakan. Penelitian suriyanti menggunakan teori masalah yang masuk dalam metode Ijtihad kajian *Usūl Fiqih*, sedangkan penelitian ini menggunakan teori Sistem dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* Jāsir 'Audah yang masuk pada kajian Filsafat Hukum Islam.

Dari uraian ini, menurut penyusun pembahasan spesifik tentang “Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Isteri Dalam Perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* Jāsir ‘Audah” belum dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dikaji lebih mendalam karena berbeda. Penelitian ini dianggap penting oleh penyusun, karena penelitian dengan mengkaji hukum pemaksaan hubungan seksual menggunakan teori Sistem dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* Jāsir ‘Audah, akan dapat menggali lebih dalam tentang kebermaksudan aturan larangan pemaksaan hubungan seksual yang diatur di dalam hukum positif. Penelitian ini juga berusaha membuka jalan menuju kebermaksudan dengan menela'ah enam fitur dalam teori Sistem dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* Jāsir ‘Audah, sehingga dapat menemukan titik terang kepastian hukum Islam dalam menghadapi masalah kontemporer, khususnya masalah pemaksaan hubungan seksual terhadap isteri.

## **E. Kerangka Teoretik**

Tujuan utama perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Tujuan perkawinan yang luhur ini, tentu saja sulit untuk diwujudkan apabila dalam perkawinan tersebut terjadi kekerasan dan pemaksaan dalam berbagai bentuk, baik kekerasan secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Mengenai pemaksaan hubungan seksual suami terhadap isteri, pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus dengan memasukkan kekerasan seksual dalam rumah tangga di perundang-undangan (UU PKDRT).

Aturan larangan pemaksaan hubungan seksual dalam keluarga, tentu saja dibuat dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanusiaan. Larangan pemaksaan hubungan seksual, terutama terhadap isteri, tidak berlebihan apabila dikatakan sebagai usaha preventif pemerintah untuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat jenis kelamin. Telah dijelaskan di dalam bab sebelumnya, bahwa latar belakang dibentuknya Undang-undang PKDRT adalah untuk menanggulangi permasalahan yang luput dari perhatian masyarakat dan para aparat penegak hukum karena terjadi dalam ruang lingkup keluarga. Kesadaran akan kebutuhan perlindungan hak-hak seksualitas, terutama wanita yang umum menjadi korban pemaksaan seksual, muncul karena perkembangan dunia yang membuat para wanita lambatlaun memiliki power dalam tatanan sosial masyarakat.

Berbeda dengan Undang-undang PKDRT yang melarang segala bentuk pemaksaan hubungan seksual terhadap isteri, fikih Islam khususnya para imam mazhab membolehkan hal ini. Imam mazhab menganggap hak seksualitas mutlak hanya milik suami, sehingga pemaksaan hubungan seksual suami terhadap isteri boleh dilakukan sebagai usaha untuk pemenuhan hak seksualitas suami. Pandangan fikih Islam inilah yang menjadi legitimasi masyarakat sebagai dalih pembenar ketika melakukan kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual terhadap isteri.

Mengenai perbedaan pandangan terhadap pemaksaan hubungan seksual kepada isteri yang diatur dalam fikih Islam dan Undang-undang PKDRT, dapat mencapai tujuan hukum dengan menggunakan pendekatan teori sistem dalam *maqāṣid syarī'ah* Jāsir ‘Audah. Dalam teori Sistem, penyusun akan menela’ah muatan konsep teori dengan aturan larangan pemaksaan hubungan seksual dalam pandangan fikih, maupun dalam perundang-undangan. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk menemukan titik terang terhadap hukum Islam dalam menghadapi masalah kontemporer, sehingga hukum Islam tidak bersifat kaku dan tetap terjaga.

Jāsir ‘Audah mendefinisikan sistem sendiri sebagai “*A set of interacting units of elements that forms an integrated-whole intended to perform some fuction*”.<sup>32</sup> (Serangkaian interaksi unit-unit atau elemen-elemen yang membentuk sebuah keseluruhan terintegrasi yang dirancang untuk

---

<sup>32</sup> Jāsir ‘Audah, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*, (London: The International Insitute of Thought, 2007), hlm. 33.



melaksanakan beberapa fungsi). Keseluruhan fitur dalam teori sistem Jāsir ‘Audah dapat diselaraskan dengan aturan pemaksaan hubungan seksual suami terhadap isteri.

Klasifikasi klasik *al-Maqāṣid* meliputi tiga jenjang. Pertama, jenjang *al-Ḍarūriyyat* (Keniscayaan) dibagi menjadi 5 yaitu *Hifẓ al-Dīn* (Pelestarian Agama), *Hifẓ al-Nafs* (Pelestarian nyawa), *Hifẓ al-Māl* (Menjaga Harta), *Hifẓ al-Aql* (Pelestarian Akal), *Hifẓ al-Nasl* (Pelestarian Keturunan), dan sebagian ulama menambahkan *Hifẓ al-‘Ird* (Pelestarian Kehormatan). Kedua, jenjang *al-Hajiyyāt* (Kebutuhan) dan ketiga jenjang *al-Tahsiniyyāt* (Kemewahan).<sup>33</sup>

Ulama kontemporer, telah menginduksi konsep dan klasifikasi *al-Maqāṣid* dengan perspektif baru. Pertama, dengan mempertimbangkan jangkauan hukum yang diliputi *al-Maqāṣid*, ulama kontemporer membagi *al-Maqāṣid* menjadi tiga golongan, yaitu *al-Maqāṣid Umum*<sup>34</sup>, *al-Maqāṣid Spesifik*<sup>35</sup> dan *al-Maqāṣid Parsial*.<sup>36</sup> Kedua, memperluas konsep *al-Maqāṣid* meliputi jangkauan lebih luas seperti masyarakat, bangsa bahkan umat

<sup>33</sup> Jāsir ‘Audah, *Al-Maqāṣid untuk pemula*, alih bahasa Ali Adelman’im, hlm. 8.

<sup>34</sup> *Maqāṣid* yang dapat diperhatikan oleh hukum Islami secara keseluruhan, seperti keniscayaan dan kebutuhan yang disebut di klasifikasi klasik. Ulama juga menambahkan *al-Maqāṣid* baru seperti keadilan, universalitas, dan kemudahan

<sup>35</sup> *Maqāṣid* yang dapat diperhatikan dalam salah satu bab tertentu hukum Islam. Seperti kesejahteraan anak pada bab hukum keluarga, mencegah monopoli pada bab muamalat dan mencegah kejahatan pada bab hukum pidana.

<sup>36</sup> Meliputi apa yang dimaksud ilahi dibalik suatu teks. Seperti larangan kaum muslimin untuk menyimpan daging pada hari-hari lebaran haji mempunyai maksud untuk menjamin makanan para fakir miskin.

manusia secara umum.<sup>37</sup> *Ketiga*, mengemukakan *al-Maqāṣid* baru yang dideduksikan langsung dari teks, bukan dari dalam literature warisan warisan mazhab. Hal ini bertujuan untuk melampaui problem historitas doktrin fikih lama.<sup>38</sup>

Teori sistem hukum Islam merupakan cara, wadah atau jalan untuk mengaplikasikan *Maqāṣid Asy-Syari'ah* kontemporer. Teori sistem terdiri dari 6 fitur, antara lain:

1. Watak kognisi sistem hukum Islam,<sup>39</sup> yaitu pemahaman fikih yang digeser, dari klaim pengetahuan ilahiah menuju bidang kognisi sebagai pemahaman rasio manusia terhadap pengetahuan ilahiah.
2. Kemenyeluruhan hukum Islam,<sup>40</sup> yaitu tidak hanya memandang dan mempertimbangkan satu nas untuk penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi. Akan tetapi juga memandang dan mempertimbangkan nas-nas lain yang terkait.
3. Keterbukaan Hukum Islam.<sup>41</sup> Sebuah sistem seharusnya memelihara kadar keterbukaan dan pembaharuan diri. Sebuah sistem yang terbuka, dapat mencapai tujuan dan pembaharuan yang dituju, seperti dalam sistem

---

<sup>37</sup> Sebagai contohnya Yūsuf Qaradāwī dalam teori *al-Maqāṣid* nya memasukkan harga diri manusia dan hak asasi manusia.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 13-16.

<sup>39</sup> Jāsir ‘Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 12.

<sup>40</sup> *Ibid.*,

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

hukum Islam, ketika sistem hukum Islam terbuka dengan ilmu-ilmu pengetahuan alam, sosial, budaya, filsafat, serta ilmu-ilmu lain, akan membentuk pandangan yang kompeten sebagai seorang fakih.

4. Hirarki saling terkait sistem hukum Islam.<sup>42</sup> Sistem Hirarki dalam *maqāṣid*, memberikan dua dimensi perbaikan. *Pertama*, jangkauan *maqāṣid* yang lebih luas dari sebelumnya yang bersifat partikular/ spesifik. Jangkauan *maqāṣid* hirarki terbagi menjadi tiga yaitu: *maqāṣid Umum* yang ditelaah dari seluruh bagian hukum Islam, *maqāṣid Khusus* yang diobservasi dari seluruh bab hukum Islam tertentu, dan *maqāṣid Partikular* yang diderivasi dari suatu nas atau hukum tertentu. *Kedua*, memperluas jangkauan orang yang diliputi *maqāṣid*, dari yang bersifat individual menjadi *maqāṣid* yang menjangkau masyarakat, bangsa dan umat.
5. Multidimensi sistem hukum Islam.<sup>43</sup> Multidimensi sistem ini merupakan sebuah tawaran penyelesaian dua dalil yang bertentangan agar dapat dikonsiliasi pada suatu konteks, yaitu *maqāṣid*. Penyelesaian ini berimplikasi untuk mendapatkan hukum/ Islam yang fleksibel dalam menghadapi problematika kontemporer yang kompleks.
6. Kebermaksudan sistem hukum Islam.<sup>44</sup> Kebermaksudan memiliki peluang untuk memberikan keluesan dalam sebuah pengkajian suatu kasus. Keragaman waktu, kondisi, serta pandangan fakih dapat

---

<sup>42</sup> *Ibid.*,

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 13-14.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm.14.

menghasilkan pemahaman beragam pula. Keberagaman ini merupakan keabsahan selama mencapai tujuan syariat untuk kemaslahatan. Jāsir ‘Audah menegaskan tujuan inti seluruh metodologi ijtihad lingustik maupun rasional adalah *maqāṣid* hukum Islam.

## F. Metode penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*),<sup>45</sup> yaitu penelitian yang menggunakan data-data tertulis. Dalam hal ini, penyusun akan memperoleh data dari buku-buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber data tertulis yang berhubungan dengan pemaksaan hubungan seksual.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif-Analitik*,<sup>46</sup> yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis perihal pemaksaan hubungan seksual dalam fikih Islam dan Hukum Positif. Selanjutnya penyusun melakukan analisa secara mendalam terhadap hukum pemaksaan hubungan seksual terhadap isteri dengan menggunakan teori sistem dalam *maqāṣid syarī’ah* Jāsir ‘Audah.

---

<sup>45</sup> Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.ke-3, (Yogyakarta: UII Press, 1089), hlm.51.

<sup>46</sup> Winarmo, Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm.139.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis sumber data yang diperlukan.<sup>47</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data primer: data primer yang digunakan penyusun bersumber pada kitab fikih dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Data sekunder: data sekunder diperoleh dengan melihat dan mencari data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah pokok, yaitu pemaksaan hubungan seksual. Antara lain: fikih keluarga, tafsir al-Qur'an dan Tafsir hadis, Jurnal, karya ilmiah, serta buku-buku lain yang membahas tentang pemaksaan hubungan seksual.

### 4. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini, penyusun menggunakan pendekatan *filsafat hukum Islam*.<sup>48</sup> Objek kajian, yaitu hukum pemaksaan hubungan seksual suami terhadap isteri dalam fikih maupun perundang-undangan, dianalisa dengan menggunakan teori *Sistem* dalam *maqāṣid syarī'ah* Jāsir

---

<sup>47</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penyusunan Skripsi: Bidang Ilmu Agama* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 60.

<sup>48</sup> Pendekatan Filsafat Hukum Islam adalah kajian filosofi tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam, prinsip penerapan, serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Muhammad Syukuri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 4.

‘Audah. Hal ini dilakukan untuk menemukan jawaban atas kebermaksudan hukum, serta cara mencapai kebermaksudan hukum itu sendiri.

Seluruh muatan konsep teori sistem dalam *maqāṣid syarī’ah* Jāsir ‘Audah yang terdiri dari enam fitur, akan digunakan untuk menela’ah hukum pemaksaan hubungan seksual terhadap isteri secara sistematis. Muatan konsep ini juga akan menganalisa perihal pemaksaan hubungan seksual yang terjadi dalam berbagai bidang keilmuan, seperti ilmu pengetahuan alam, filsafat manusia, sosial dan budaya, guna menemukan urgensitas hukum pemaksaan hubungan seksual terhadap isteri.

## 5. Metode Analisis

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan analisis data *Kualitatif*<sup>49</sup> dengan metode *Deduktif*.<sup>50</sup> Data umum tentang hukum pemaksaan seksual yang telah terkumpul dari data-data primer maupun sekunder, selanjutnya akan diuraikan dan disimpulkan ke yang bersifat khusus dengan menggunakan pisau analisa *maqāṣid syarī’ah* Jāsir ‘Audah.

## G. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan dan pembahasan dalam tesis agar lebih terarah, maka disusunlah sistematika pembahasan. Pembahasan tesis ini

---

<sup>49</sup> Upaya penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dan dipelajari berupa kata-kata dan tidak menghitung data yang diperoleh. Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet.ke-20 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 248.

<sup>50</sup> Metode Deduktif yaitu peneliti memilih hipotesis kemudian menyimpulkan, mencatat, menyeleksi dan mengamati prediksi-prediksi hipotesis tersebut. Sonny Keraf dan Mikhael Dua, *Ilmu Pengetahuan Sebuah Tinjauan Filosofis*, cet.ke-15 (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 97.

terdiri dari lima bab yang mempunyai korelasi antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari sub bahasan yaitu: pertama, latar belakang masalah, yang memuat penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Kedua, pokok masalah, memberikan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang. Ketiga, tujuan dan kegunaan, yaitu tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Keempat, telaah pustaka, berisi penelusuran literatur yang telah ada sebelumnya dan ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan untuk melihat dimana posisi penyusun. Kelima, kerangka teoritik, mengangkat kerangka berfikir yang ada, untuk memecahkan masalah. Keenam, metode penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempu dalam mengumpulkan dan menganalisa data. Ketujuh, sistematika pembahasan, adalah upaya untuk mensistematikan gambaran awal penelitian guna menjadikan adanya keterkaitan antara bab maupun sub bab.

Bab kedua, berupa pemaparan *maqāṣid asy-syarī'ah* kontemporer, yang terdiri dari tiga sub bahasan. Pertama, karekteristik *maqāṣid asy-syarī'ah* kontemporer. Kedua, dimensi *maqāṣid asy-syarī'ah* dan perkembangannya. Pembahasan terakhir yaitu teori sistem *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam hukum Islam. Pembahasan ini dilakukan untuk memahami teori yang digunakan yaitu *maqāṣid asy-syarī'ah* Jāsir 'Audah secara lebih mendalam.

Bab ketiga, berupa pemaparan tentang pemaksaan hubungan seksual suami terhadap isteri. Bab ini terdiri dari tiga sub besar. Sub pertama tentang Pemaksaan Hubungan Seksual terhadap Isteri yang membahas pengertian pemaksaan seksual, bentuk-bentuk pemaksaan hubungan seksual suami terhadap isteri, faktor atau latar belakang pemaksaan seksual terhadap isteri, serta dampak dari pemaksaan seksual terhadap isteri. Sub kedua membahas pemaksaan hubungan seksual dalam pandangan Fikih Islam. Sub ketiga membahas pemaksaan hubungan seksual dalam pandangan hukum positif. Pembahasan ini dilakukan untuk mengetahui pemaksaan hubungan seksual suami terhadap isteri secara lebih mendalam.

Bab keempat, berupa analisa hukum pemaksaan hubungan seksual suami terhadap isteri dengan teori sistem dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* Jāsir 'Auda. Bab ini merupakan inti dari pembahasan dalam tesis ini, yang dimaksudkan untuk memperoleh jawaban yang kongkrit dari pokok masalah serta mengantarkan pada bab selanjutnya.

Bab kelima, yakni bab penutup dari rangkaian pembahasan tesis ini, berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Selanjutnya diakhiri dengan saran-saran untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan pemaksaan seksual dalam rumah tangga, dan diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang dianggap penting.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pemaksaan hubungan seksual suami terhadap isteri menurut fikih Islam, khususnya empat mazhab, diperbolehkan. Kebolehan pemaksaan hubungan seksual dapat dilihat dari pengertian perkawinan itu sendiri. Pada hakikatnya, ulama 4 mazhab mendefinisikan akad nikah sebagai akad untuk memberikan kenikmatan seksual kepada suami atas isteri, meskipun dengan bahasa yang berbeda-beda. Pengertian ini membuat hak seksualitas dalam perkawinan mutlak hanya milik suami, sehingga suami boleh memaksa untuk menuntut haknya. Dalam hal ini, penolakan hubungan seksual isteri juga dianggap sebagai bentuk pembangkangan (*nusyuz*). Ulama kontemporer, seperti Rasyid Ridhā, Sayid Sābiq, Aminah Wadud, Husain Muhammad, Musdah Mulia, dan Quraish Shihab, menyatakan bahwa seksualitas dalam perkawinan merupakan hak dari kedua pasangan. Oleh karena itu, suami tidak berhak memaksa tanpa mengindahkan alasan isteri menolak ajakan hubungan seksual, dan isteri juga berhak menolak ajakan hubungan seksual dengan alasan yang dapat dibenarkan, seperti sakit, haid, lelah, dan tidak bergairah.

Dalam hukum positif, khususnya dalam UU PKDRT pasal 8, melarang segala bentuk pemaksaan hubungan seksual dalam ruang lingkup keluarga. pelanggaran atas ketentuan ini, akan dijatuhi hukuman pidana. Secara garis

besar, bentuk-bentuk pemaksaan hubungan seksual dalam UU PKDRT dibagi menjadi tiga, yakni pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain, dengan tujuan komersil atau tujuan lainnya.

2. Watak kognisi sistem hukum Islam menjelaskan bahwa kebolehan pemaksaan hubungan seksual sebagai pemenuhan hak seksualitas dalam fikih klasik, merupakan ijtihad dari ulama fikih 4 mazhab. Ijtihad ulama 4 mazhab tersebut, tentunya tergantung pada watak kognisi fakih yang dapat dipengaruhi karena banyak hal. Oleh karena itu, pemikiran ulama fikih kontemporer lebih memberikan keluesan terhadap hak seksualitas seorang isteri, yang selama ini tidak diberikan. Pemahaman hukum pemaksaan hubungan seksual dengan fitur kemenyeluruhan sistem hukum Islam, akan membuka semangat yang ada dalam seluruh ayat-ayat terkait seksualitas, yaitu kesetaraan, kemaslahatan dan juga keadilan.

Dalam beberapa bidang keilmuan seperti ilmu pengetahuan alam (kesehatan reproduksi wanita), filsafat manusia, ilmu sosial dan budaya. Pemaksaan hubungan seksual terhadap isteri akan menimbulkan dampak negatif terhadap fisik, psikis, dan juga disharmonisasi dalam perkawinan.

Peraturan larangan pemaksaan hubungan seksual dalam UU PKDRT, merupakan usaha preventif pemerintah untuk mencegah adanya pelanggaran hak seksualitas dalam keluarga, demi terwujudnya tujuan luhur perkawinan. Lebih umumnya, peraturan ini dibentuk dengan maksud perlindungan hak asasi manusia, non diskriminasi dan keadilan.

larangan pemaksaan hubungan seksual dalam UU PKDRT mengandung misi kemaslahatan, yang dalam *maqāsid asy-syarī'ah* tradisional disebut dengan *dāruriyyah*, yaitu *hifz nafs* (perlindungan jiwa), *hifz nasl* (perlindungan keturunan), *hifz aql* (perlindungan akal), *hifz ird* (perlindungan kehormatan).

Perkawinan yang jauh dari kekerasan, tekanan dan pemaksaan, dengan adanya nilai kesetaraan, musyawarah dan kesadaran akan kebutuhan pasangan, akan menciptakan perkawinan yang membahagiakan. Oleh karena itu, larangan pemaksaan hubungan seksual kepada isteri yang diatur dalam UU PKDRT, merupakan hukum yang ideal untuk diterapkan di Indonesia. Akan tetapi, isteri juga tidak boleh menolak ajakan suami tanpa alasan yang jelas, karena hal tersebut merupakan pelanggaran hak seksualitas suami.

## B. Saran

Dalam pembahasan yang telah penyusun lakukan tentunya banyak mengandung kekurangan. Penyusun menyadari bahwa manusia tidak ada yang sempurna dan terlepas dari segala kesalahan serta kekurangan. Oleh karena itu penyusun akan mengemukakan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya.

1. UU PKDRT dibentuk sebagai usaha preventif pemerintah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, begitu juga kekerasan seksual. Dewasa ini, kasus pemaksaan hubungan seksual terhadap isteri masih banyak terjadi, meskipun telah ada peraturan larangan tentang hal

itu. Sosialisasi melalui media atau LSM kepada keluarga sangat dibutuhkan untuk mengubah paradigma terhadap pola relasi perkawinan yang dipimpin otoriter, menjadi relasi yang bernilai musyawarah dan kesetaraan.

2. Larangan hubungan pemaksaan seksual dalam UU PKDRT, tidak hanya bertujuan untuk menjaga hak seksualitas isteri, akan tetapi terhadap seluruh anggota dalam ruang lingkup rumah tangga, tanpa terkecuali. Suami dan isteri mempunyai hak yang sama untuk menolak hubungan seksual dengan alasan yang dapat diterima. Suami isteri juga mempunyai hak yang sama untuk meminta hubungan seksual tanpa adanya unsur pemaksaan.
3. Kehadiran RUU Penghapusan Kekerasan merupakan perluasan daripada UU PKDRT yang mengatur terkait sanksi dan jenis-jenis tindak pidana. RUU menambahkan bentuk kekerasan seksual dengan tambahan pemaksaan alat kontrasepsi dan juga pemaksaan aborsi. RUU juga melakukan penambahan bentuk pidana yang lebih lama, kewajiban restitusi, dan bentuk-bentuk sanksi lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an / Ulumul Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Diponegoro, 2011.
- Hasan Hanafi, *Manāhij al-Tafsir wa Maṣāliḥ al-Ummah*, alih bahasa Yudian Wahyudi, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Mustaqim, Abdul, *Paradigma Tafsir Feminis Membaca Al-Qur'an dengan Optik Perempuan: Studi Pemikiran Riffat Hasan Tentang Isu Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008.

### B. Hadis / Syarah Hadis/ Ulum al-Hadis

- Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Fathul Bāri Syarah Shaḥih al-Bukhari*, alih bahasa Ammirul, Jakarta: Pustaka Azam, 2008.
- Bugha, Musthafa Dib al-, *Syarah Riyādu al-Ṣāliḥīn*, alih bahasa Misbah, cet.ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2010
- Bukhāri, Al-Iman Abī Abdullah Muhammad Ibn Ismāil al-Shāhih, *Shāhih Bukhāri: Ilā Ma'a al Musnād al Shāhih al Mukhtasar Min Umūr Rasulallah SAW*, Amman: Bayt al-Afkar al Dawliyyah, 1998
- Dāwud, Abu, *Sunnah Abu Dāwud*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, tt

### C. Fikih / Usul-Fikih / Hukum

- ʿAudah, Jāsir, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- , *Al-Maqāsid untuk pemula*, alih bahasa Ali Abd el-mun'im, Yogyakarta: UIN SUKA Press, 2013.
- , *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāsid Syarī'ah*, alih bahasa Ali Abd el-mun'im, Bandung: Mizan Pustaka, 2005.
- ʿĀsyūr, Muhammad Thahir Ibnu, *Maqāsid al Syari'ah al Islāmiyyah*, Jordan: Al-Nafaes, 2001.

- Alfat, Desnika, “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Suami Terhadap Isteri dalam Pandangan Hukum Pidana Islam”, *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Alfero, Raditya, “Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Sisi Kriminologi”, *skripsi* Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2013.
- Andayani, Suriati, “Kekerasan Seksual Terhadap Isteri dalam Perspektif Hifd al-Nasl (Keturunan)”, *skripsi* Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016.
- Ayub, Muhammad, “Marital Rape dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT”, *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqh al `Isra al Muslimah*, alih bahasa Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Barut, Ahmad al-Raysūnī dan Muhammad Jamāl, *Al-Ijtihad: al-Nas, al-Wqi`i, al-Maṣlahah*, alih bahasa Ibnu Rusydi, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Ciciek, Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Dermawan, Andi, “Marital Rape dalam Perspektif Al-Qur’an”, dalam Mohammad Shodiq, *Tela`ah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI, dan MCGill-IISEP-CIDA, 2004.
- Djamil, Fatihurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana, 1997.
- Faisa, Ratu, “Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri (Tela`ah UU No.23 Tahun 2004 dan Hukum Islam)”, *skripsi* Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2015.
- Fauzi, Rahmat, “Epistemologi Tafsir Maqasidi (Studi Terhadap Pemikiran Jasser `Audah)”, *thesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017)
- Hanafia, Maela, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Aktivis PSW (Pusat Studi Wanita) UIN SUKA tentang Marital Rape”, *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Hasbianto, Elli n, “Kekerasan dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi” dalam Syafiq Hasyim (ed), Menakar “Harga” Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Isma, cet.ke-1, Yogyakarta: Mizan, 1999.
- Ilyas, Hamim dkk, *Keterlibatan Pria dalam Kesehatan Reproduksi: Perspektif Islam*, Yogyakarta: PSW UINSUKA, 2006

- , Hamim DKK, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis “Misionogis”*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita, 2005.
- Jannah, Fathul dkk, *Kekerasan Terhadap Isteri*, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Jazīri, Abd al-Rahman al-, *al-Fiqh ‘Ala Mazahib al-Arba’ah*, Juz IV, Kitab an-Nikah, Beirut: Dar al-Kotob Al- Ilmiah, 1990.
- Kurniawan, Farid, “Bentuk-bentuk Hubungan Seksual Suami dan Isteri Perspektif UU No.23 Tahun 2004 dan Fiqh Islam”, *skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perlindungan Perempuan 2018. Pdf
- Martha, Aroma Elmina, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Mas’udi, Masdar F., *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: PT.Mizan Hazanah Ilmu-Ilmu Islam, 1997.
- Moqsid, Abdul dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, cet.ke-1, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2002.
- Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, Malang: UIN Malang Press, 2010.
- Muhammad, Husaen, “*Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Islam*”, dalam Tim Pusat Studi Wanita, Modul Pelatihan Hak-Hak Dalam Keluarga, cet.ke-1, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga, 2009
- , *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kyai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Muhsin, Amina Wadud, *Qur’an and Woman*, alih bahasa Raziar Radianti, cet.ke-1, Bandung: Pustaka, 1994
- Mulia, Siti Musdah, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010.
- Muyassarotussholichah, “*Marital Rape Perspektif Yuridis Viktimologis*,” dalam Mohammad Shodik (ed), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2013.

- Nasution, Muhammad Syukuri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali, 2013.
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, “Ensiklopedi” dalam Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.ke-5, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Puspasari, Aulia, “Pemaksaan Seksual Suami Terhadap Isteri, (Studi Komparatif Antara Hukum Perkawinan Islam dan UU PKDRT)”, *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Putri, Veratih Iskadi, “Tinjauan Fikih Terhadap Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami kepada Isteri”, *skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Nida’ Li al-Jins al-Lathif*, alih bahasa Afif Muhammad, Bandung: Pustaka, 1986.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender: Rekontruksi Teologis, Yuridis dan Gender*, Semarang: Pusat Studi Gender, 2006.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Jus 2, Kitab an-Nikah, Beirut: Darl- Fikr, 1983.
- Salim, Abu Malik Kamal Bin Sayyid, *Fiqhus Sunnah Lin Nisā’*, alih bahasa Asep Sobari, cet.ke-7, Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2013.
- Shihab, Quraish, *Perempuan*, cet.ke-1, Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Soeroso, Moerte Hadiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis dan Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Susanto, Beny, “Kekerasan Seksual Terhadap Isteri Dalam UU PKDRT: Tinjauan Hukum Islam” *thesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh, Jilid 2*”, cet. Ke-6, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011.
- Syukur, Fatahillah A, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktik di Pengadilan Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2011.
- Zuhailī, Wahbah Az-, *Fiqihu al-Islāmī Wa Adillatu*, jus.ke-4, Suriah: Dar al-Fikr, 1984.



#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional, 1981

Kompilasi Hukum Islam.

Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

#### **E. Jurnal**

Masyarah, Andi, “Kekerasan Seksual yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri, (Study Komparatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Hukum Islam),” *Jurnal Warta Dharmawangsa*, Universitas Dharmawangsa, No. 57, Juli 2018.

Muyassarotussolichah, Marital Rape pada Masyarakat: kasus Marital Rape yang Terlapor di Rifka Annisa Tahun 2001-2006,” *Jurnal Sosio-Religia*, Vol.7 No.3, Mei 2008.

Ruben, Simon, “Kekerasan Seksual Terhadap Isteri Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol IV, No.5, Juli 2015.

Samsudin, Titin, “Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia”, *Jurnal al-Ulum*, Vol.10 No.2 IAIN Sultan Amai Gorontalo, Desember 2010.

#### **F. Lain-Lain**

Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmu Agama*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.

Burns, August dkk, *Where Woman Have No Doctor: a Health Guide for Woman*, alih bahasa Faizah Jasin, cet.ke-1, Yogyakarta: Yayasan Essentia Medica, 2000.

- Dua, Sonny Keraf dan Mikhael, *Ilmu Pengetahuan Sebuah Tinjauan Filosofis*, cet.ke-15, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Indarti, Junita, *Panduan Kesehatan Wanita*, cet.ke-1, Jakarta: Puspa Swara, 2004.
- Indonesia, Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- International United Nation Conference on Population and Development, Cairo, 1994.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, cet.ke-20, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nugroho, Taufan, *Masalah Kesehatan Reproduksi Wanita*, cet.ke-1, Yogyakarta: Nuha Medika, 2014.
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, “Eksiklopedi” dalam Mulia, Dkk, *Ensiklopedia Indonesia Jilid 3*, cet.ke-1, Bandung: W. Van Hoeve, tt
- Poerwandari, Kristi, *Mengungkap Selubung Kekerasan: Telaah Filsafat Manusia*, Bandung: Pustaka Eja Insani, 2004.
- Reber, Arthur S. Reber dan Emily S., *Kamus Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.ke-3, Yogyakarta: UII Press, 1089.
- Surakhmad, Winarmo, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1994.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## TERJEMAHAN

### BAB I

Tidak Ada

## TERJEMAHAN

### BAB II

Tidak Ada

## TERJEMAHAN

### BAB III

Hal	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan
63	41	QS. An-Nisā' (4): 19	Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan sesuatu yang banyak kepadanya.
63	43	QS. An-Nisā' (4): 4	Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.
63	44	QS. Al-Baqarah (2): 233	Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.
64	47	Hadis dari Mu'awiyah Al-Qusyairi dari ayahnya. HR. Abu Dāwud, Nasā'i dan Ibnu Mājah	Dari Hakim bin Mu'awiyah Al-Qusyairi dari ayahnya R.A. dia berkata: perna aku bertanya: wahai Rasulullah, apakah kewajiban suami terhadap isterinya? Beliau menjawab: "hendaklah kamu memberinya makan, apabila kamu makan, dan kamu memberinya pakaian, apabila kamu berpakaian atau berpenghasilan usaha. Dan janganlah kamu memukuli wajah, jangan menjelekinya, dan janganlah kamu memisahkan diri dari mereka (yang

			nusyuz), kecuali di dalam rumah.
64	49	QS. Al-Baqarah (2): 228	Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.
64	51	Hadis dari Abu Huraira RA. HR. Abu Dāwud, Bukhāri, Muslim dan Nasā`i	Dari Abi Hurairah R.A. dari Nabi SAW bersabda: “apabila seorang suami mengajak tidur kepada isterinya, lalu isteri itu tidak memenuhinya sampai semalam itusuaminya marah kepadanya, maka malaikat mengutuki isteri sampai kepagiannya”.
65	53	Hadis dari Salim, dari ayahnya, dari Zuhri, dari Sufyān, dari Alī bin Abdillah. HR. Imam Bukhāri.	Apabila isteri seorang diantara kalian minta ijin untuk keluar kemasjid, maka janganlah melarangnya.
65	55	Hadis dari Abu Hurairah, dari Abu Zanad, dari Syu`aib, dari Muhammad ibnu `Ar`aroh. HR. Bukhāri.	Tidak boleh seorang isteri berpuasa (sunnah) pada saat suaminya dirumah, kecuali atas ijinnya; tidak boleh mengijinkan (seorang laki-laki masuk) ke rumah suaminya melainkan atas ijinnya; dan apa saja yang ia infakkan tanpa diperintah suaminya, maka separohnya kembali kepada suaminya.
66	58	QS. An-Nisā (4): 34.	Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyūz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka.
69	66	Hadis dari Abu Huraira. HR. Abu Dāwud, Nasā`i dan Ibnu Majjah.	Terkutuklah orang yang mengumpuli isterinya ada anusnyanya.
69	67	Hadis dari Anas bin Malik. HR. Abu Dāwud,	Tempatkanlah mereka bersama di rumah, dan berbuatlah segala sesuatu kecuali

		Nasā`i, Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majjah.	bersetubuh.
70	69	QS. An-Nisā (4): 19.	Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.
70	70	Hadis dari Abu Huraira RA. HR. Abu Dāwud, Ibnu Majjah, Tirmidzi dan Nasā`i.	Barang siapa mempunyai dua orang isteri, lalu dia lebih cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, maka di hari kiamat kelak dia akan datang dengan keadaan miring ke sebelah.
72	77	QS. Al-Baqarah (2): 187.	Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian dari mereka.
73	80	Hadis dari Abdullah ibn Zam`ah, dari ayahnya, dari Hisyām, dari sufyan, dari Muhammad ibn Yusuf. HR. Bukhāri.	Tidak boleh seorang di antara kalian mencambuk isterinya seperti mencambuk budaknya, kemudian ia mencampurinya di penghujung malam.
74	83	QS. Al-Baqarah (2): 222.	Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan cara yang kamu sukai dan diperintahkan Allah kepadamu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**TERJEMAHAN**  
**SUNAN KALIJAGA**  
**BAB IV**

Hal	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan
94	5	QS. Al-Baqarah (2): 223	Isteri-isterimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai.
94	6	Hadis dari Abu Huraira RA. HR. Abu Dāwud, Bukhāri,	Dari Abi Hurairah R.A. dari Nabi SAW bersabda: “apabila seorang suami mengajak tidur kepada isterinya, lalu isteri itu tidak memenuhinya sampai semalam itu suaminya marah kepadanya, maka malaikat mengutuki

		Muslim dan Nasā`i	isteri sampai kepagiannya”.
95	8	Al-Baqarah (2): 187	Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian dari mereka.
96	9	QS. Al-Baqarah (2): 222	Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan cara yang kamu sukai dan diperintahkan Allah kepadamu.
96	11	QS. Al-Baqarah (2): 223	Isteri-isterimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai.
96	12	QS. Al-Baqarah (2): 228	Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.
97	13	QS. An-Nisā (4): 19	Dan bergaullah dengan merekah menurut cara yang patut.
98	14	Hadis dari Abu Huraira RA. HR. Abu Dāwud, Ibnu Majjah, Tirmidzi dan Nasā`i	Barang siapa mempunyai dua orang isteri, lalu dia lebih cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, maka di hari kiamat kelak dia akan datang dengan keadaan miring ke sebelah.
98	15	Hadis dari Abdullah ibn Zam`ah, dari ayahnya, dari Hisyām, dari sufyañ, dari Muhammad ibn Yusuf. HR. Bukhāri.	Tidak boleh seorang di antara kalian mencambuk isterinya seperti mencambuk budaknya, kemudian ia mencampurinya di penghujung malam.
98	16	Hadis dari Mu`awiyah Al Qusyairi dari ayahnya. HR. Abu Dāwud, Nasā`i dan Ibnu Mājah.	Dari Hakim bin Mu`awiyah Al- Qusyairi dari ayahnya R.A. dia berkata: perna aku bertanya: wahai Rasulullah, apakah kewajiban suami terhadap isterinya? Beliau menjawab: “hendaklah kamu memberinya makan, apabila kamu makan, dan kamu memberinya pakaian, apabila kamu berpakaian atau berpenghasilan usaha. Dan

			janganlah kamu memukuli wajah, jangan menjelekinya, dan janganlah kamu memisahkan diri dari mereka (yang nusyuz), kecuali di dalam rumah.
98	18	Hadis dari Abu Huraira RA. HR. Abu Dāwud, Bukhāri, Muslim dan Nasā`i	Dari Abi Hurairah R.A. dari Nabi SAW bersabda: “apabila seorang suami mengajak tidur kepada isterinya, lalu isteri itu tidak memenuhinya sampai semalam itusuaminya marah kepadanya, maka malaikat mengutuki isteri sampai kepagiannya”.
99	19	Hadis dari Abu Huraira. HR. Abu Dāwud, Nasā`i dan Ibnu Majjah.	Terkutuklah orang yang mengumpuli isterinya ada anusnya.
99	20	Hadis dari Anas bin Malik. HR. Abu Dāwud, Nasā`i, Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majjah.	Tempatkanlah mereka bersama di rumah, dan berbuatlah segala sesuatu kecuali bersetubuh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM

### Imam Abu Hanifah

Namanya Al-Nu'man bin Tsabit bin Marzaban Al-Farisy biasa dipanggil Abu Hanifah, gelarnya Al Imam Al-A'Zham (Imam Besar), dan terkenal dengan sebutan Imam Ahli Al-Ra'yi (Imam Ahli Logika). Dilahirkan pada tahun 80 H di Kufah pada masa khalifah Abdul Malik bin Marwan dan hidup pada keluarga kaya yang shaleh. Dia menghafal Al-Qur'an sejak masih kecil dan merupakan orang pertama yang menghafal hukum Islam dengan cara berguru. Abu Hanifah adalah salah satu imam empat dan pemilik madzhab yang terkenal. Imam Abu Hanifah menimba ilmu dari ratusan Syaikh dan memulai studinya dengan ilmu theologi, berdiskusi dengan orang-orang atheis serta aliran sesat, kemudian atas bimbingan Hamad bin Sulaiman dia dituntun untuk mempelajari ilmu fikih.

Karya-karyanya dari ilmu fikih adalah Al-Musnad, Al-Kharaj dan dinisbatkan kepadanya kitab *Al-Fiqhu al-Akbar*. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur bersumpah untuk menjadikannya Qadhi, namun Abu Hanifah bersumpah untuk tidak melakukannya, dan berkata: "Amirul Mukminin lebih mampu dari pada saya untuk menunaikan kifarfat atas sumpahnya". Dari ucapannya ini, khalifah merasa dilecehkan dan memerintahkan untuk menangkap dan memenjarakan Abu Hanifah sampai wafat pada tahun 150 H, pada usia 70 tahun. Buku yang memuat biografinya adalah Khabar Abu Hanifah karya Asy-Syaibaniy, dan Abu Hanifah: hayatuhu, wa'Asruhu, wa Aruhu wa fiqhuhu karya Muhammad Abu Zahrah.

### Imam Malik

Namanya adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Ashbasy Al-Himyari yang biasa dipanggil Abu Abdullah, gelarnya Imam Dar Al-Hijrah. Dilahirkan di Madinah tahun 93 H dan merupakan salah satu imam empat dan pemilik madzhab yang banyak diikuti. Beliau wafat di Madinah tahun 179 H. Karyanya antara lain *Al-Muwatha*, *Risalah fi al-Qadr*, *Al-Sir*, dan *Risalah fi Al-Aqdhiyah*.

### Imam Asy-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Mumammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Saib bin Ubaid bin Hisyam bin Abdul Muthalib bin Abdu Manaf bin Qushaiy. Dilahirkan di Syam tahun 150 H dihari wafatnya Imam Abu Hanifah. Tinggal di kota Mekkah kemudian Irak, sampai akhirnya menetap di Mesir. Hidup dalam kondisi yatim, dan ibunda mengajarnya ilmu. Hafal Al-Qur'an pada usia tujuh tahun. Pada usia 20 tahun beliau pergi ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik. Selanjutnya, beliau ke Irak untuk belajar dengan murid Imam Hanafi. Beliau juga pernah ke Turki, Palestina, Yunani dan kota-kota lainnya untuk



menuntut ilmu. Imam Syafi'i adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami dan menggabungkan antara metode Ijtihād Abu Hanifah dan Imam Malik, sehingga menemukan metode ijtihādnya sendiri yang mandiri. Beliau sangat berhati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwanya itu ada keseimbangan antara rasio dan rasa. Karya beliau banyak sekali dan yang paling terkenal dan sangat monumental.

### **Imam Ahmad bin Hambali**

Namanya Ahmad bin Hambal Syaibani Al-Marwazi dan biasa dipanggil Abu Abdullah gelarnya Imam Ahli Sunnah. Dilahirkan di Baghdad tahun 164 H. Beliau menuntut ilmu di Makkah, Madinah, Syam, Yaman, Kufah, Bashrah dan di tempat lainnya. Beliau ditangkap, disiksa dan dikeluarkan pada tahun 220H karena menolak ajakan untuk mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk dan bukan kalamullah. Karya-karyanya adalah: Al-Musnad di dalamnya 40.000 Hadist, Az-Zuhd, Fadailu Ash-Shahabah, Al-Imam, Al-Manasik, Al-Rad ala Zanadiqah dan lain-lain. Beliau wafat di Baghdad tahun 241 H.

### **Imam Bukhari**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn Bardazbah al-Ja'fa. Beliau dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H. Pada umur 10 Tahun beliau sudah hafal hadist. Beliau mempunyai banyak karangan yang merupakan bentuk ketinggian ilmunya. Al-Bukhārī adalah yang pertama kali menyusun kitab "Saḥīḥ", kemudian jejaknya diikuti oleh ulama lain sesudah beliau. Beliau menyusun kitabnya itu dalam waktu 16 tahun. Kitab tersebut dikenal dengan nama, "saḥīḥ al-Bukhārī". Selain itu, terdapat kitab-kitab karangan beliau yang lain, seperti: al-Adabul Mufrad, at-Tarikh al-Kabīr, at-Tasrīk dan al-Ausat. Beliau wafat di Bagdad pada tahun 259 H.

### **Abu Dāwud**

Namanya Sulaiman bin Asy'ats, bin Bisyr bin Amru bin Amir Al-Azdi Al-Sijistani, yang sering dikenal dengan Abu Dāwud. Dilahirkan pada tahun 202 H di Sijistani. Dia seorang penghafal hadist yang sangat kuat sehingga hafalannya mencapai lima ratus ribu hadist. Merantau pada usia 18 tahun untuk mencari ilmu. Masuk kota Irak, Syam, Mesir, Hijaz, Khurasan dan menetap di Bashrah. Gurugurunya antara lain Ath-Thayalisi, Ibu Syuraih, Hisyam, Umar, Ibnu Rahawai, Al-Farra, Al-Madini, Ahmad bin Hambal dan lainnya. Murid-muridnya adalah at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Al-Kirmani, Ibnu Abi Duhnya, Abu Zur'ah. kitab sunanya memuat 4.800 Hadist yang dipilih dari 500.000 Hadist. Anaknya adalah Abdullah yang termasuk dalam jajaran perawi hadist yang Tsiqat. Karya-karyanya antara

lain: As-Sunnah, al-Marasil, Masa'il, az-Zuhd. Akhir hayatnya di Bashrah tahun 275 H pada usia ke 73 tahun.

### **Abdurrahman al-Jaziri**

Abdurrahman al-Jaziri dilahirkan di Jazirah Shandaweel, Mesir pada tahun 1299 H. Abdurrahman al-Jaziri memperdalam ilmu di al-Azhar dan juga memperdalam mazhab Hanifah. Abdurrahman al-Jaziri ditugaskan sebagai peneliti di bidang Kementrian Wakaf dan sebagai Ustadz di Universitas Ushuluddin dan juga salah satu anggota perkumpulan ulama. Abdurrahman al-Jaziri wafat pada tahun 1359 H. Karya Abdurrahman al-Jaziri adalah kitab perbandingan yang berjudul al-Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah.

### **Ibnu Hajar al-Asqalani**

Namanya Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Kinani Al-Aqalani, dikenal dengan Ibnu Hajar. Lahir di Asqalan Palestina tahun 773 H dan meninggal pada tahun 852 H di Kairo. menghafal Al-Qu'an, ilmu-ilmu syari'ah, bahasa Arab dan fikih Syafi'i. Beliau berguru di Syam, Yaman dan Hijaz. Beliau menguasai hadis-hadis yang diberikan oleh para syaikh. Karya-karyanya antara lain *Fathu al-Bari fi Syarhi Shahih Bukhari*, *al-Ishabah fi Tamyizi Asma' I aṣ-Ṣahabah* dan *Raf'u al-Ishri fi Qadhai Mishri*.

### **Wahbah Az-Zuhaili**

Wahbah Az-Zuhaili lahir di Damaskus Syuri'ah pada tahun 1932 M. Wahbah Az-Zuhaili memperoleh gelar sarjana Fakultas Syariah Universitas Damaskus pada tahun 1953 M dan meraih gelar Doktor di Al-Azhar pada tahun 1956 M. Wahbah Az-Zuhaili mengabdikan diri sebagai dosen di almamaternya Universitas Damaskus pada tahun 1963 M. Wahbah Az-Zuhaili telah menerbitkan setidaknya 30 buku, salah satunya adalah tafsir al-Munir sebagai karya pucak beliau.

### **Sayyid Sabiq**

Sayyid Sabid lahir di Mesir tahun 1915 dan meninggal pada tahun 2000 M. Sayyid Sabid merupakan ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Sayyid Sabid menekuni dunia tulis menulis dari beberapa majalah dan artikel-artikel singkat. Karya Sayyid Sabid yang populer adalah fikih sunnah. Dalam metode penulisannya, Sayyid Sabid membuang fanatisme madzhab akan tetapi tidak menjelek-jelekkannya. Sayyid Sabid berpegang pada dali-dalil kitabullah, Sunnah dan juga Ijma'.

## **Jāsir ‘Audah**

Jāsir ‘Audah lahir di Kairo tahun 1966. Masa mudanya dihabiskan untuk belajar agama di masjid al-Azhar dari tahun 1983 sampai 1992. Sembari mengaji di al-Azhar, beliau kuliah di Universitas Kairo jurusan Ilmu Komunikasi hingga meraih gelar Master of Science.

Jāsir ‘Audah adalah Associate Professor di Fakultas Studi Islam Qatar (QFTS) dengan fokus kajian kebijakan publik dalam program studi Islam. beliau adalah anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional yang berbasis di Dublin; Anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam London, Inggris; Anggota Institut Internasional Advanced Sistem Research, Kanada; anggota Pengawas Global Pusat Studi Peradaban, Inggris; anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuan Muslim Sosial, Inggris; anggota Forum Islam Perlawanan Islamfobia dan rasicm, Inggris dan konsultan untuk Islamonline.net.

Jāsir ‘Audah memperoleh gelar Ph.D dari University of Wales, Inggris pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam tahun 2008. Gelar Ph.D yang kedua diperoleh dari Universitas Waterloo, Kanada, dalam kajian analisis sistem tahun 2006. Master fikih diperoleh dari Universitas Amerika, Michigan, pada fokus kajian tujuan Hukum Islam (*Maqāṣid Syarī’ah*) tahun 2004. Gelar B.A diperoleh dari Islamic Studies pada Islamic America University tahun 1988.

## **Rasyid Ridha**

Muhammad Rasyid Ridha lahir di Qalamun, Tripoli, Libya pada 27 Jumadilawal tahun 1865. Di sekolah, Rasyid Ridha mempelajari agama dan pengetahuan modern seperti bahasa Perancis, Arab dan Turki.

Semasa hidupnya, Rasyid Ridha menghasilkan banyak karya, termasuk dalam bidang tafsir Qur’an. Karya Rasyid Ridha yang paling terkenal dan populer adalah tafsir al-Manar

## **Amina Wadud**

Amina Wadud Muhsin adalah tokoh feminis muslimah. Beliau lahir di Amerika Serikat pada tahun 1952. Amina Wadud adalah guru besar di Commonwealth University, Richmond, Virginia. Tidak ada gambaran detail tentang keluarga dan lingkungan sosial Amina semasa kecil, bahkan dalam bukunya yang fenomenal, *Women and Qur’an*, Amina tidak memperkenalkan dirinya secara gamblang.

### **Husein Muhammad**

Husein Muhammad lahir di Cirebon, 9 Mei 1953. Beliau menyelesaikan studinya di pesantren Lirboyo tahun 1973, melanjutkan ke Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an di Jakarta sampai tahun 1980, kemudian melanjutkan ke Kairo Mesir. Buku beliau berjudul *Fikih Perempuan-Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*,

### **Musdah Mulia**

Lahir di Bone Sulawesi Selatan, tanggal 3 Maret 1958. Ahli Peneliti Utama Bidang Lektor Keagamaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Departemen Agama. Beliau menamatkan program S1 di IAIN Alauddin Makasar tahun 1982, S2 dan S3 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1992-1997. Karya intelektual beliau banyak sekali, adapun buku-buku yang telah diterbitkan yakni, *Potret Perempuan dalam Lektor Islam, Islam Menggugat Poligami, Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Islam, Pedoman Dakwah Muballighat*, dan masih banyak lagi. Selain itu, musdah mulia merupakan staf ahli pada Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ) Badan Litbang Departemen Agama dan Sekretaris Umum ICRP (*Indonesian Conference on Religion and Peace*).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## CURRICULUM VITAE

### Data Diri

Nama : Khotifatul Defi Nofitasari, S.H.  
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 3 Januari 1995  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat asal : Ds. Samirplapan Kec. Dukuksampeyan Kab. Gresik  
Alamat di Yogyakarta: Jl. Ngorojo, Gowok, Kec. Condong Catur, Kab. Sleman  
Email : Devimaulana007@gmail.com

### Latar Belakang Pendidikan

#### Formal

1999-2001 : Raudlotul Atfal Muslimat Nurul Huda Samirplapan Gresik  
2001-2007 : Madrasah Ibtida'iyah Nurul Huda Samirplapan Gresik  
2007-2010 : Madrasah Tsanawiyah Negeri Rejoso Peterongan 1 Jombang  
2010-2013 : Madrasah Aliyah Negeri 2 Jombang  
2013-2017 : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### Non Formal

2000-2007 : TPQ Istikmal Samirplapan, Dukuksampeyan, Gresik  
2007-2010 : Asrama II Al-Khadijah Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang  
2013-2017 : Asrama X Hurun 'Inn Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Khotifatul Defi Novitasari, S.H.